

## PROBLEMATIKA HUKUM TERKAIT ALIMONY BAGI MANTAN ISTERI PNS DITINJAU DARI PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI INDONESIA

**Dita Elvia Kusuma Putri<sup>a</sup>**

*<sup>a</sup>Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Email:  
ditaelviakusumaputri@mail.ugm.ac.id*

Naskah diterima: 21 Oktober; revisi: 6 November; disetujui: 30 November 2023

**DOI:** 10.28946/rpt.v12i2.3265

### **Abstrak:**

*Alimony* merupakan kompensasi yang diberikan oleh salah satu pasangan kepada pasangan lainnya untuk tunjangan keuangan pasca perceraian, yang bertujuan untuk membantu pasangan, bukan hukuman bagi pasangan lainnya. Namun demikian, terdapat pengaturan *alimony* yang tidak mengakomodir keragaman hukum agama yakni terkait dengan pembagian gaji suami Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menyatakan bahwa mantan isteri berhak memperoleh 1/3 bagian gaji suami apabila memiliki anak, dan mendapat 1/2 bagian gaji suami apabila tidak memiliki anak. Secara implementasi, penerapan *alimony* pada PNS beragama Islam dan beragama non Islam, terjadi inkonsistensi. Adapun dalam Putusan Nomor 650/Pdt.G/2013/PA.Wtp dan Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2018/PAJT hakim menolak permohonan mantan isteri PNS beragama Islam untuk memperoleh bagian 1/3 bagian gaji mantan suami. Tetapi, dalam Putusan Nomor 4 / Pdt.G / 2016 / PN Sdw, bagi mantan Isteri PNS beragama Katolik, hakim mengabulkan permohonan bagian 1/3 bagian dari gaji mantan suami. Dengan demikian, maka terdapat kekaburan pengaturan *alimony* yang menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum terkait *alimony*. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam artikel ini yaitu, pertama pengaturan Mengenai *Alimony* dari Mantan Suami PNS Kepada Mantan Isteri dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Kedua, reformulasi hukum *alimony* bagi mantan isteri PNS sebagai perwujudan *social justice*. Penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah 1) Pengaturan mengenai *alimony* dari mantan suami PNS kepada mantan isteri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur dalam Pasal 225 KUHPerdara, Pasal 149 jo. Pasal 158 KHI, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. 2) reformulasi hukum *alimony* bagi mantan isteri PNS sebagai perwujudan *social justice*, dapat dilakukan dengan adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan pembentukan undang-undang berkaitan dengan *alimony* bagi mantan isteri PNS, dan pengaturan sanksi bagi yang tidak memenuhi ketentuan pemberian nafkah bagi mantan isteri PNS.

**Kata Kunci:** *Alimony*; Mantan Isteri; Perceraian; Pegawai Negeri Sipil.

### **Abstract:**

*Alimony is compensation given by one spouse to the other spouse for post-divorce financial support, which aims to help the spouse, not punish the other spouse.. In terms of implementation, there are inconsistencies in the application of alimony to Muslim and non-Muslim civil servants. Meanwhile, in Decision Number 650/Pdt.G/2013/PA.Wtp and Decision Number 1051/Pdt.G/2018/PAJT the judge rejected the application of the ex-wife of a Muslim civil servant to obtain 1/3 of her ex-husband's salary. However, in Decision Number 4 / Pdt.G / 2016 / PN Sdw, for former Catholic civil servant wives, the judge granted the request for a 1/3 share of the ex-husband's salary. Thus, there is*

*ambiguity in alimony regulations which causes inconsistencies in the application of law regarding alimony. Based on the description above, the formulation of the problem in this article is, firstly, the regulation regarding alimony from former civil servant husbands to ex-wives in the provisions of laws and regulations in Indonesia. Second, reformulation of alimony law for former civil servant wives as an embodiment of social justice. This research is legal research, using statute approach, conceptual approach and case approach. The findings in this research are 1) Regulations regarding alimony from former civil servant husbands to ex-wives in the provisions of laws and regulations in Indonesia, are regulated in Article 225 of the Civil Code, Article 149 jo. Article 158 KHI, and Article 8 Government Regulation Number 10 of 1983. 2) reformulation of alimony law for former civil servant wives as an embodiment of social justice, can be carried out by synchronizing the statutory regulations establishing laws relating to alimony for former civil servant wives, and setting sanctions for those who do not fulfill the provisions for providing maintenance for former civil servant wives.*

**Keywords:** Alimony; Ex-Wife; Divorce; Government employees.

## LATAR BELAKANG

Hukum perkawinan di Indonesia, sangat berkaitan dengan hukum agama, ras, dan golongan,<sup>1</sup> Kondisi demikian menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak netral, karena sangat terkait dengan hukum agama, maupun hukum adat.<sup>2</sup> Keadaan tersebut menyebabkan adanya pluralisme dalam penerapan hukum perkawinan di Indonesia, sebagaimana juga tercermin dalam Penjelasan Umum Nomor 2 dan 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan).<sup>3</sup> Secara umum, berbagai hukum perkawinan yang berlaku dengan didasarkan pada golongan adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Kompilasi Hukum Islam;
- 2) bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- 3) bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christien Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
- 4) bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- 5) bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
- 6) bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Keberagaman tersebut, menyebabkan adanya tantangan dalam menciptakan hukum nasional di tengah keragaman agama yang dianut oleh warga negara, salah satunya terkait dengan hukum alimony.<sup>5</sup> Adagium hukum *Primo executiunda est verbi vis, ne sermonis vitio obstruetur oratio, sive lex sine arguinentis* (terjemahan bebas: “sebuah kata-kata harus diperiksa terlebih dahulu, jangan sampai karena kesalahan diksi, maka kalimat itu hancur, atau argumentasi hukum itu menjadi tanpa argumentasi”) merupakan sebuah adagium hukum klasik yang memiliki kedalaman makna, bahwa untuk memahami konsep hukum secara holistik, maka harus dipahami terlebih setiap unsur dari konsep hukum tersebut, sehingga perlu di pahami definisi alimony.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Jamaluddin and Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*.

<sup>2</sup> Rifqi, “Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif.”

<sup>3</sup> Suartini, “Pluralisme Hukum Dan Sistem Perkawinan Wong SIKEP.”

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Wahyudi, “Problem Konstruksi Hukum Alimony.”

<sup>6</sup> A, “Analysis of the Prosecutor’s Authority Regarding the Dissolution of a Limited Liability Company: A Problem Regarding Persona Standi in Judicio.”

Merujuk Ensiklopedia Britania, definisi alimony merupakan kompensasi yang diberikan oleh salah satu pasangan kepada pasangan lainnya untuk tunjangan keuangan pasca perceraian, yang bertujuan untuk membantu pasangan, bukan hukuman bagi pasangan lainnya.<sup>7</sup> *Alimony* ada yang bersifat sementara untuk bantuan dan biaya-biaya selama proses perceraian; maupun yang bersifat permanen untuk tunjangan keuangan pasca perceraian. *Alimony* sementara dirancang untuk memungkinkan seseorang untuk mengajukan atau mempertahankan gugatan perceraian. Pemberian *alimony* sementara atau permanen berada dalam wilayah diskresi pengadilan, baik berapa kali dan jumlah pembayaran.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai *permanent alimony*, yaitu tunjangan keuangan yang dibayarkan pasca terjadi perceraian. Pengaturan mengenai *permanent alimony* di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain yakni sebagai berikut:

- 1) Pasal 41 huruf c UU Perkawinan diatur bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”;
- 2) Pasal 225 KUH Perdata diatur bahwa bila suami atau istri, yang atas permohonannya dinyatakan perceraian, tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk biaya penghidupan, maka pengadilan akan menetapkan pembayaran, tunjangan hidup baginya dari harta pihak lain;
- 3) Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: a) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istri, kecuali bekas istri belum dicampuri, dan b) nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil. Kemudian dalam Pasal 158 KHI ditentukan bahwa mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a) belum ditetapkan mahar bagi istri yang telah dicampuri, dan b) perceraian itu atas kehendak suami. Sementara dalam Pasal 159 KHI disebutkan bahwa mut’ah dianjurkan diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 KHI.

Pengaturan *alimony* dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas telah mengakomodir perbedaan yang ada di masyarakat karena faktor perbedaan hukum agama. Namun demikian, terdapat pengaturan alimony yang tampaknya tidak mengakomodir keragaman hukum agama yang ada yaitu terkait dengan pembagian gaji suami Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) apabila terjadi perceraian. Hal tersebut, karena dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menyatakan:

*“apabila perceraian atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, dengan pembagian gaji sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anaknya, dan apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya, sampai dengan bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi.”*

Ketentuan tersebut kiranya sangat problematis, terutama bagi suami PNS beragama Islam, karena kewajiban suami muslim kepada bekas istri pasca perceraian menurut

---

<sup>7</sup> “Alimony.”

<sup>8</sup> Wahyudi, “Problem Konstruksi Hukum Alimony.”

Kompilasi Hukum Islam, hanya terbatas kepada nafkah iddah dan mut'ah.<sup>9</sup> Nafkah iddah merupakan salah satu hak istri dari suami pasca terjadinya perceraian, yang diperoleh manakala hubungan perkawinan berakhir disebabkan oleh talak.<sup>10</sup> Adapun mengenai nafkah iddah, istri berhak menerima biaya, tempat tinggal (maskan), dan kiswah (pakaian) yang layak selama masa iddah berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.<sup>11</sup> Sedangkan, nafkah mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam.<sup>12</sup>

Selain itu, hukum alimony sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak berlaku secara serta-merta secara hukum, melainkan berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan dalam ketentuan tersebut berlaku tanpa harus ada putusan pengadilan. Kondisi sebagaimana di atas, menunjukkan terdapat ketidakselarasan antar ketentuan hukum dalam sebuah sistem hukum terkait dengan alimony.

Selaras dengan hal tersebut, kiranya terdapat inkonsistensi dalam hal penerapan hukum, berdasarkan Putusan Nomor 650/Pdt.G/2013/PA.Wtp, dengan para pihak beragama islam dan suami bekerja sebagai PNS, majelis hakim berpendapat dalam amar putusannya:<sup>13</sup>

*"Menimbang, bahwa dengan perubahan dan penyisipan pasal 4 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ini majelis hakim memahami pemohon tidak berkewajiban atau menolak tidak memberikan termohon gajinya karena hal lain di luar kemampuannya, ada ketidak mampuan termohon diluar kemampuannya menjadi istri yang disenangi pemohon sehingga pemohon keluar dari rumah, atau menyebabkan pemohon mau beristri lagi. Selain itu bunyi pasal ini tidak dapat diterima karena Peraturan Pemerintah ini muncul dari perjuangan kaum istri yang didukung oleh ibu Tien Soeharto pada masa Orde Baru, ingin membela sepenuhnya hak istri tetapi mengorbankan bekas suami. Selain itu bunyi pasal ini tidak dapat diterima akal sehat karena hubungan suami istri sudah putus tetapi kewajiban selaku suami masih berjalan, yang diterima akal sehat adalah setelah putusnya perkawinan maka putus pula segala hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami istri."*

Lebih lanjut, dalam Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2018/PAJT, dengan para pihak beragama islam, dan suami PNS, hakim melalui amar putusannya menyatakan:<sup>14</sup>

*"Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembagian gaji tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis berpendapat bahwa pembagian gaji tersebut bersifat administratif yang pelaksanaannya diserahkan kepada pimpinan instansi yang terkait, sehingga tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Kedua putusan sebagaimana di atas, memiliki kesamaan bahwa atas para pihak beragama islam dengan suami PNS, hakim menolak untuk menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai

<sup>9</sup> Rika Fitriani, Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngi)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No.2, 2019, hlm. 367.

<sup>10</sup> Mansari, Zahrul Fatahillah, "Penetapan Nafkah 'Iddah melalui Hak Ex Officio bagi Istri Nusyuz", *Jurnal Yudisial*, Vol.14, No.2, 2021, hlm.272.

<sup>11</sup> Heniyatun, Puji Sulistyansih, dan Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat", *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No.1, 2020, hlm. 47.

<sup>12</sup> Riyan Ramdano, Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 41.

<sup>13</sup> Putusan Nomor 650/Pdt.G/2013/PA.Wtp, hlm.14.

<sup>14</sup> Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2018/PAJT, hlm.14.

Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, melainkan menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam Putusan Nomor 4 / Pdt.G / 2016 / PN Sdw, dengan para pihak beragama katolik dan suami bekerja sebagai PNS, dinyatakan bahwa :<sup>15</sup>

*“Menetapkan 1/3 dari penghasilan Penggugat diberikan kepada bekas istri sampai dengan bekas istri melepaskan status jandanya dan /atau menikah lagi, dan 1/3 untuk menafkahi anak-anak sampai dengan anak-anak hingga dewasa.”*

Putusan sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa para pihak beragama katolik dan suami bekerja sebagai PNS, maka menggunakan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa atas para pihak beragama islam dengan suami PNS, hakim menolak untuk menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, melainkan menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bagi para pihak beragama katolik/non Islam, dan suami bekerja sebagai PNS, maka menggunakan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menetapkan 1/3 dari penghasilan Penggugat diberikan kepada bekas istri sampai dengan bekas istri melepaskan status jandanya dan /atau menikah lagi.

Maka menunjukkan bahwa terdapat kekaburan pengaturan alimony yang menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Kondisi yang demikian menimbulkan disparitas dalam penerapan hukum dan ketidakselarasan antar ketentuan hukum dalam sebuah sistem hukum terkait dengan alimony. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi untuk menjembatani perbedaan yang ada karena perbedaan hukum agama dan harmonisasi hukum terkait dengan hukum alimony di Indonesia agar tercipta keadilan. Reformulasi tersebut bertujuan untuk dilakukan harmonisasi hukum, dan juga mencari solusi atas ketidakselarasan antar ketentuan hukum dalam sebuah sistem hukum. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam artikel ini yaitu, pertama pengaturan Mengenai *Alimony* dari Mantan Suami PNS Kepada Mantan Istri dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Kedua, reformulasi hukum *alimony* bagi mantan istri PNS sebagai perwujudan *social justice*.

Untuk memastikan adanya kebaruan (*novelty*) dari artikel ini, maka akan diuraikan mengenai beberapa artikel jurnal yang serupa dan diuraikan perbedaan dengan artikel tersebut. Pertama, artikel berjudul Pemberian Nafkah Pasca Cerai Kepada Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Masalah, yang ditulis oleh Mohammad Fahmi Fahriza, dan kawan-kawan. Artikel tersebut membahas mengenai ketentuan pemberian nafkah kepada mantan istri di kalangan PNS pria yang mana tidak mencerminkan konsep kemaslahatan sebagaimana tercermin dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 P/HUM/2017 yang di dalamnya terdapat disenting opinion oleh ketua hakim bahwa mantan suami yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan bagian gajinya kepada mantan istri. Demikian pula sebaliknya mantan istri tidak punya hak untuk mendapatkan bagian dari gaji mantan suaminya karena di antara keduanya sudah tidak ada ikatan

---

<sup>15</sup> Amar Putusan Nomor 5 Putusan Nomor 4 / Pdt.G / 2016 / PN Sdw, hlm. 25  
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan ■ Vol. x No.xx Bulann 20xx

perkawinan.<sup>16</sup> Adapun perbedaannya dengan artikel ini yakni dalam artikel tersebut hanya berfokus pada nafkah bagi mantan isteri PNS yang beragama islam, serta tidak diikuti dengan permasalahan berkaitan dengan adanya disparitas sistem hukum terkait dengan alimony. Selain itu, dalam artikel tersebut memfokuskan pada kemaslahatan umat, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada agar terciptanya keadilan dengan adanya reformulasi hukum *alimony* bagi mantan isteri pns sebagai perwujudan *social justice*.

Kedua, artikel berjudul pemberian nafkah terhadap mantan istri menurut pemikiran Asghar Ali Engineer, yang ditulis oleh Pebri Ardiansyah, Arde Huzaimah, dan Napisah pada Jurnal Usroh Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021. Artikel tersebut membahas mengenai pendapat Aghar Ali Engineer yang menyatakan bahwa ada beberapa kriteria kriteria bagi seorang wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya adalah seorang wanita yang telah diceraikan dan tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri (miskin), seorang wanita sudah sangat tua usianya, dan seorang wanita yang sudah tidak mempunyai keluarga atau sanak famili. Seorang wanita berhak dalam mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, karena jauh dari rasa keadilan jika seorang wanita yang telah diceraikan itu tidak ada seseorang yang menafkahnya.<sup>17</sup> Hal ini tentunya berbeda dengan penelitian ini yang membahas mengenai pengaturan Mengenai *Alimony* dari Mantan Suami PNS Kepada Mantan Istri dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*).

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*doctrinal research*).<sup>18</sup> Menurut Hutchinson, *doctrinal research*: “research which provides a systematic exposition of the rule governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and perhaps, predicts future development”.<sup>19</sup> Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang memberikan pemaparan sistematis mengenai peraturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, dengan hasil sebuah penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis melalui pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan studi putusan yang terkait.<sup>20</sup>

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah badan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sementara bahan hukum sekunder terdiri dari buku, makalah, jurnal ilmiah, dan bahan kepustakaan lainnya. Bahan hukum yang terkumpul, akan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran, interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal, serta

---

<sup>16</sup> Muhammad Fahmi Fahriza, dkk, “Pemberian Nafkah pasca Cerai kepada Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Perspektif Masalah”, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm.138, <https://doi.org/10.22515/academica.v7i1.7395>

<sup>17</sup> Pebri Ardiansyah, Arne Huzaimah, Napisah, “Pemberian Nafkah terhadap Mantan Istri menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer”, *Jurnal Usroh*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 101.

<sup>18</sup> Ishwara Bhat, *Idea and Methods of Legal Research*, (New Delhi: Oxford University Press, 2021), hlm.5.

<sup>19</sup> Hutchinson, T., “Developing Legal Reseach Skill: Expanding the Paradigm”, *Melbourne University Law Review*, Vol.32, No.1, 2008, hlm.1061–1068.

<sup>20</sup> Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, (Semarang: Formaci, 2021), hlm.104


analogi yang akan dipaparkan secara deskriptif untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang jelas mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa hukum tertentu<sup>21</sup>.

## ANALISIS DAN DISKUSI

### Pengaturan Mengenai *Alimony* dari Mantan Suami PNS kepada Mantan Istri dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan perkawinan adalah kebahagiaan yang kekal dan abadi.<sup>22</sup> Namun, kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan lancar ada suatu keadaan tertentu yang menghendaki putusnya perkawinan.<sup>23</sup> Adapun klasifikasi putusnya perkawinan dalam hukum islam dapat dicermati dalam bagan sebagai berikut:

#### Bagan I : Klasifikasi Perceraian dalam Hukum Islam



Sumber : Hasil Analisis Penulis

Kemudian, setelah putusnya perkawinan juga berakibat timbulnya hak dan kewajiban, salah satunya adalah berkaitan dengan alimony yang diberikan oleh mantan suami pada mantan istrinya. Adagium klasik oleh Socrates menyatakan “*The beginning of wisdom is the definition of terms*”, memiliki arti bahwa awal mula dari kebijaksanaan adalah definisi dari suatu istilah.<sup>24</sup> Adagium klasik yang disampaikan oleh Socrates tersebut memiliki makna

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 53.

<sup>22</sup> Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah”, *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm.1-2, <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>

<sup>23</sup> Siti Misnar Abdul Jalil, Guswan Hakim, Karmila, “Pelaksanaan Hak Keperdataan Anak dari Orang Tua Putus Perkawinan karena Talak”, *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, Vol. 12, No.2, 2022, hlm. 559-560, <http://dx.doi.org/10.33087/dikdaya.v12i2.356>

<sup>24</sup> Krisna Murti dan Saraswati Putri, “Third Parties’ Legal Protection Over Agreed Authorized Capital Amount by Founders in Limited Liability Companies”, *Lentera Hukum*, Vol. 6, No 2, 2019, hlm. 177.

bahwa untuk memahami suatu hal, harus diawali dari pendefinisian.<sup>25</sup> Dengan demikian, perlu memahami definisi alimony terlebih dahulu secara komprehensif. Dalam Ensiklopedi Britannica dijelaskan bahwa *alimony* adalah uang yang diperintahkan pengadilan kepada seseorang untuk dibayarkan secara teratur kepada mantan istri dari mantan suaminya setelah mereka bercerai.<sup>26</sup> *Alimony* ada yang bersifat sementara untuk bantuan dan biaya-biaya selama proses perceraian, maupun yang bersifat permanen untuk tunjangan keuangan pasca perceraian. Adapun *alimony* sementara dirancang untuk memungkinkan seseorang untuk mengajukan atau mempertahankan gugatan perceraian. Pemberian *alimony* sementara atau permanen berada dalam wilayah diskresi pengadilan, baik berapa kali dan jumlah pembayaran.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah mengenai *permanent alimony*, yaitu tunjangan keuangan yang dibayarkan pasca terjadi perceraian, yang diatur dalam peraturan-perundang-undangan sebagai berikut:

**Tabel I: Analisis Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan Alimony di Indonesia**

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Isi Pengaturan</b>	<b>Analisis Penulis</b>
<b>Pasal 225 KUHPerdata (Berlaku bagi non Islam)</b>	Bila suami atau isteri, yang atas permohonannya dinyatakan perceraian, tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk biaya penghidupan, maka Pengadilan Negeri akan menetapkan pembayaran tunjangan hidup baginya dan harta pihak yang lain.	Memiliki makna bahwa penentuan kewajiban <i>alimony</i> dalam KUH Perdata berdasarkan kemampuan pasangan. Kewajiban untuk memberi tunjangan hidup tersebut berlangsung sampai dengan kematian mantan suami atau istri sebagaimana diatur dalam Pasal 227. Namun demikian, berdasarkan Pasal 329b, penetapan mengenai tunjangan nafkah tersebut dapat diubah atau dicabut oleh hakim.
<b>Pasal 149 jo. Pasal 158 KHI (Berlaku bagi agama Islam)</b>	Pasal 149 KHI diatur bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, kecuali bekas istri belum dicampuri, dan b) nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak	Dalam hukum Islam, penentuan kewajiban <i>alimony</i> berdasarkan jenis kelamin, yaitu pihak suami, karena tunjangan nafkah pasca perceraian yang mencakup nafkah 'iddah dan mut'ah hanya dibebankan kepada bekas suami, berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 158 KHI. Selain itu, kewajiban pembayaran <i>alimony</i> bagi suami muslim

<sup>25</sup> Sri Winarsi, Xavier Nugraha, dan Angelica Milani Aryani Wibisono, "Pembangunan Desa Mandiri Energi melalui BUM Desa: Upaya mencapai Clean and Affordable Energy", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11, No.3, 2022, hlm. 457.

<sup>26</sup> Collins Dictionary, "Definition of alimony", <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/alimony>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2023.

<sup>27</sup> Muhammad Isna Wahyudi, "Problem Konstruksi Hukum Alimony", <https://www.hukumonline.com/berita/a/problem-konstruksi-hukum-alimony-1t62ce4b672f1f4/?page=all>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2023.



<b>Pasal 41 huruf c UU Perkawinan</b>	hamil. Kemudian dalam Pasal 158 KHI ditentukan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a) belum ditetapkan mahar bagi isteri yang telah dicampuri, dan b) perceraian itu atas kehendak suami.  Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biayapenghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri	hanya terbatas pada nafkah selama dalam masa iddah, kurang lebih selama tiga kali suci atau 90 hari atau sampai melahirkan jika bekas istri dalam kondisi hamil, dan mut'ah.  Kata “dapat” dalam Pasal tersebut merupakan formula <i>disjungtif</i> , mengandung arti kebolehan, sehingga hakim memiliki kewenangan karena jabatannya ( <i>ex-officio</i> ) untuk menentukan kewajiban kepada bekas suami, meski tidak ada tuntutan dari pihak istri. Namun, dalam Pasal tersebut tidak ada penjelasan terkait sampai kapan kewajiban kepada bekas suami tersebut berlaku, apakah sampai bekas istri menikah kembali, meninggal, atau memiliki kemampuan keuangan secara mandiri.
---	---	---

Sumber : Hasil Pengelolaan Berbagai Sumber oleh Penulis.

Maka sejatinya definisi alimony adalah tunjangan keuangan pasca perceraian, dalam konteks hukum islam maka alimony adalah mencakup nafkah ‘iddah dan mut’ah yang dibebankan kepada mantan suami, dengan hanya terbatas pada nafkah selama dalam masa iddah, kurang lebih selama tiga kali suci atau 90 hari atau sampai melahirkan jika mantan istri dalam kondisi hamil, dan mut’ah.<sup>28</sup> Yang dimaksud sebagai nafkah iddah, mantan istri berhak menerima biaya, tempat tinggal (maskan), dan kiswah (pakaian) yang layak selama masa iddah berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.<sup>29</sup> Sedangkan, nafkah mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam.<sup>30</sup>

Dilain sisi, pengaturan *alimony* dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas telah mengakomodir perbedaan yang ada di masyarakat karena faktor perbedaan hukum agama. Namun demikian, terdapat pengaturan *alimony* yang tampaknya tidak mengakomodir keragaman hukum agama yang ada yaitu terkait dengan pembagian gaji suami PNS apabila terjadi perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

---


<sup>28</sup> Rendra Widyakso, Fifik Wiryani, “Analisis Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama terhadap Nafkah Perceraian dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam bagi PNS”, *Audito Comparatibe Law Journal*, Vol. 2, No.2, 2021, hlm. 92-94.

<sup>29</sup> Fatimatuz Zahro, “Studi Putusan Hakim pada Perkara Cerai Gugat Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.JS terhadap Hak Nafkah Iddah”, *Masadir Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No.1, 2022, hlm. 381, <https://doi.org/10.33754/masadir.v2i1.514>

<sup>30</sup> Hariri Ocviani Arma, “Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama”, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No.2, 2022, hlm. 157.

1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya mengatur bahwa apabila perceraian atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, dengan pembagian gaji  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) untuk PNS pria,  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) untuk bekas istrinya, dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) untuk anaknya, dan apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istrinya ialah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari gajinya, sampai dengan bekas istri PNS yang bersangkutan kawin lagi. Untuk memudahkan pembagian tentang pembagian nafkah pasca cerai bagi PNS adalah sebagai berikut:

## Bagan II: Pembagian Gaji Mantan Suami PNS pasca Cerai Talak



Sumber : Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sejatinya, menurut penulis ketentuan Pasal 8 sebagaimana di uraikan di atas, sangat problematis, terutama bagi suami PNS Islam, karena kewajiban suami muslim kepada bekas istri pasca perceraian hanya terbatas kepada nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Selain itu, jika hukum *alimony* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak berlaku secara serta-merta secara hukum, melainkan berdasarkan putusan pengadilan, ketentuan Pasal 8 tersebut berlaku tanpa harus ada putusan pengadilan. Dalam hal ini terdapat ketidakselarasan antar ketentuan hukum dalam sebuah sistem hukum terkait dengan *alimony*. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu dilakukan harmonisasi hukum, dan juga dapat diterapkan asas *lex superior derogate legi inferiori*, bukan asas *lex specialis derogate legi generali*, karena terdapat ketidakselarasan antar ketentuan hukum dalam sebuah sistem hukum.

Selain itu, penulis juga akan membandingkan dengan pembagian gaji akibat perceraian bagi anggota TNI dan POLRI, yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana di atas, sebagai berikut:

**Tabel II. Perbandingan pembagian gaji akibat perceraian bagi anggota TNI dan POLRI**

Berlaku bagi Instansi	Keterangan	Analisis Penulis
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Pemberian nafkah kepada mantan istri/suami yang dicerai dan atau kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian berdasarkan putusan pengadilan. (Pasal 13 ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG 11/VII/2007)	Kewajiban <i>permanent alimony</i> bagi anggota TNI juga tidak berlaku serta merta, melainkan berdasarkan putusan pengadilan.
POLRI	Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri setelah perceraian baru dapat ditetapkan setelah ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.)	Kewajiban <i>permanent alimony</i> bagi anggota POLRI juga tidak berlaku serta merta, melainkan berdasarkan putusan pengadilan.

Sumber : Hasil Pengelolaan Berbagai Sumber oleh Penulis.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa di instansi lain seperti TNI dan POLRI kewajiban *permanent alimony* tidak berlaku serta merta, melainkan berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini berbeda dengan PNS yang mengatur bahwa kewajiban *permanent alimony* berlaku tanpa harus ada putusan pengadilan, padahal apabila PNS tersebut beragama Islam kewajiban pemberian nafkah hanya terbatas pada nafkah iddah dan mut'ah. Oleh karenanya, kedepannya untuk menghadapi ketidak pastina hukum tersebut akan di bahas dalam formulasi hukum alimony bagi mantan isteri PNS, sebagaimana uraian rumusan masalah kedua berikut, yang bertujuan untuk menjembatani perbedaan yang ada karena perbedaan hukum agama dan harmonisasi hukum terkait dengan hukum *alimony* di Indonesia sehingga tercipta kepastian hukum.

1. Reformulasi Hukum *Alimony* Bagi Mantan Isteri PNS Sebagai Perwujudan *Social Justice*

Terkait formulasi hukum ini sejatinya tidak ada definisi yang utuh, tetapi Michelle Viandy Huang menguraikan, bahwa formulasi hukum: "*For legal purposes, it could be interpreted as "improving law" or "make law better"*".<sup>31</sup> Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan formulasi hukum adalah membuat aturan hukum menjadi lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, Niklas Luhmann dalam teori legal evolution pada pokoknya menguraikan bahwa landasan dilakukannya perubahan di dalam hukum adalah adanya permasalahan hukum di masyarakat.<sup>32</sup> Oleh sebab itu, sebelum diuraikan terkait dengan

<sup>31</sup> Michelle Viandy Huang, "The Power Of Evidence Of Victims In Immoral Criminal Procedure In The West Pasaman Courta Review On The Non-Demarcation Border Cooperation Between Indonesia And Malaysia," *IVerity – UPH, Journal of International Relations*, Vol. 11, No. 22, 2019, hlm. 3-5.

<sup>32</sup> Niklas Luhmann, *Law As A Social System*, (terjemahan Klaus A. Ziegert), (Oxford: Oxford University Press, 2004), hlm.245.

penerapan permanent *alimony* dari Mantan Suami PNS kepada Mantan Istri yang beragama Islam dalam konstruksi *ius constitutum*. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa memang telah ada pengaturan mengenai penerapan permanent *alimony* dari Mantan Suami PNS kepada Mantan Istri yang beragama Islam. Tetapi ada permasalahan hukum, sebagaimana telah diuraikan di latar belakang dan subbab sebelumnya di atas, yakni kekaburan pengaturan alimony yang menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum dan menimbulkan disparitas dalam penerapan hukum dan ketidakselarasan antar ketentuan hukum dalam sebuah sistem hukum terkait dengan alimony.

Secara konkret, inkonsistensi penerapan hukum alimony tersebut tercermin dalam beberapa putusan, yang akan dibahas *ratio decidendi* putusan tersebut. Adapun alasan penggunaan putusan adalah mengingat di Indonesia, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur: " Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Hal ini menunjukkan, bahwa putusan pengadilan di Indonesia lahir dari hasil analisis yang mendalam, tidak hanya terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga nilai-nilai keadilan yang ada. Dengan demikian, bisa dibayangkan bahwa salah satu cara terbaik untuk menganalisis penerapan hukum di Indonesia adalah dengan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh sebab itu, di dalam penelitian ini, akan dianalisis putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan putusan hakim atas alimony bagi mantan isteri PNS. Adapun putusan yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan: 1) Putusan-putusan tersebut terqualifikasi sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),<sup>33</sup> sehingga putusan-putusan tersebut secara hukum telah mengikat bagi para pihak dan tidak dimungkinkan adanya upaya hukum dan 2) Putusan-putusan tersebut memiliki pertimbangan yang holistik kaitan putusan hakim atas alimony bagi mantan isteri PNS, sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2013/PA.Wtp,
  - A. Para Pihak  
Suami beragama Islam dan bekerja sebagai PNS (Pemohon)  
Isteri beragama Islam dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (Termohon)
  - B. Pokok Permohonan
    - Bahwa termohon pada dasarnya tidak mau bercerai dengan pemohon, namun apabila pemohon benar-benar mau bercerai, termohon menerima asalkan pemohon memenuhi agar pemohon memberikan 1/3 (sepertiga) gaji tergugat kepada penggugat.
  - C. Intisari Pertimbangan Hukum Hakim
    - Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar 1/3 gaji tergugat diberikan kepada penggugat, gugatan tersebut ditolak oleh tergugat dengan alasan masih menyicil rumah yang sekarang ditinggali penggugat dan sisanya lagi untuk biaya hidup yang layak dengan istrinya yang lain nanti, alasan tergugat menolak tuntutan penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
    - Menimbang, mengenai tuntutan pembayaran 1/3 gaji tergugat majelis hakim tidak dapat menunjuk atau menetapkan kecuali hanya menyerahkan kepada atasan tergugat untuk mengaturnya.
2. Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2018/PAJT
  - A. Para Pihak  
Suami beragama Islam dan bekerja sebagai PNS (Pemohon)

---

<sup>33</sup> Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)", *Hikmah*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 63.

Isteri beragama Islam dan bekerja sebagai Karyawati Swasta (Termohon)

B. Pokok Permohonan

Bahwa isteri sebenarnya ingin memperbaiki hubungan perkawinan, namun apabila pemohon tetap bersikukuh maka pemohon memohon agar : Bahwa mengingat suami saya seorang PNS dan perceraian ini adalah kehendak suami saya, maka saya mohon nafkah cerai sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan atau setidaknya 1/2 bagian gajinya selama saya belum menikah lagi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

C. Intisari Pertimbangan Hukum oleh Hakim

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembagian gaji tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis berpendapat bahwa pembagian gaji tersebut bersifat administratif yang pelaksanaannya diserahkan kepada pimpinan instansi yang terkait, sehingga tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kedua putusan sebagaimana di atas, memiliki kesamaan bahwa atas para pihak beragama islam dengan suami PNS, hakim menolak untuk memberikan 1/3 (sepertiga) gaji apabila sudah memiliki anak maupun 1/2 (setengah) gaji apabila belum memiliki anak, untuk diberikan mantan isteri. Adapun alasan hakim adalah pembagian gaji tersebut bersifat administratif yang pelaksanaannya diserahkan kepada pimpinan instansi yang terkait, atau majelis hakim tidak dapat menunjuk atau menetapkan kecuali hanya menyerahkan kepada atasan tergugat untuk mengaturnya. Dengan demikian, maka majelis hakim tidak menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, melainkan menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam.

Hal ini berbeda dengan Putusan Nomor 4 / Pdt.G / 2016 / PN Sdw, dengan para pihak beragama katolik dan suami bekerja sebagai PNS, sebagai berikut:

3. Putusan Nomor 4 / Pdt.G / 2016 / PN Sdw

A. Para Pihak

Suami beragama Katolik dan bekerja sebagai PNS (Pemohon)

Isteri beragama Katolik dan bekerja sebagai Guru GTT (Termohon)

B. Pokok Permohonan

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan pemohon mengajukan permohonan cerai;

C. Intisari Pertimbangan Hukum oleh Hakim

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 menyebutkan Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak anaknya, lebih lanjut dalam ayat (2) menerangkan pembagian gaji bsebagaimana di maksud dalam ayat (1) ialah 1/3 untuk PNS pria, 1/3 untuk bekas istrinya dan 1/3 untuk anak anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat dalil petitum gugatan Penggugat poin 3 yang menyatakan 1/3 dari penghasilan Penggugat diberikan kepada bekas istri sampai dengan bekas melepaskan status jandanya dan /atau menikah lagi, dan

- 1/3 untuk menafkahkan anak-anak sampai dengan anak-anak dianggap telah dewasa berdasarkan ketentuan undang-undang patut untuk dikabulkan;
- Menetapkan 1/3 dari penghasilan Penggugat diberikan kepada bekas istri sampai dengan bekas istri melepaskan status jandanya dan /atau menikah lagi, dan 1/3 untuk menafkahkan anak-anak sampai dengan anak-anak hingga dewasa.

Putusan sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa para pihak beragama katolik dan suami bekerja sebagai PNS, maka menggunakan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu ada reformulasi sebagai berikut.

Pertama, adanya sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, serta antar peraturan satu dengan peraturan lainnya tidak bertentangan. Hal demikian, juga bertujuan untuk menciptakan hukum yang sistematis tersebut akan didasarkan pada teori keadilan procedural yang sempurna (*perfect procedural justice*) dari John Rawls yang mensyaratkan, bahwa dalam mencapai keadilan prosedural yang sempurna harus ada:<sup>34</sup> 1) kriteria independent untuk menentukan hasil yang adil dengan sebuah prosedur; dan (2) prosedur yang menjamin bahwa hasil yang adil akan tercapai.

Kedua, adanya hal yang harus diformulasikan adalah terkait aturan hukum dengan pembentukan undang-undang berkaitan dengan *alimony* bagi mantan isteri PNS. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum (legal system) dari Lawrence M. Friedman yang pada pokoknya menguraikan, bahwa keberlakuan hukum dari suatu negara dilihat dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*)<sup>35</sup>, maka jelas bahwa dari segi substansi hukum Indonesia yang mengutamakan undang-undang dan dari segi struktur hukum dan budaya hukum yang masih memandang hukum ekuivalen dengan hukum positif (in casu: hukum adalah norma yang tertulis)<sup>36</sup>, maka wajar apabila terkait dengan dimungkinkannya *alimony* bagi mantan isteri PNS seyogyanya diatur di dalam undang-undang. Dengan diaturnya ke dalam undang-undang secara *expressis verbis* terkait dengan *alimony* mantan isteri PNS akan menghilangkan potensi ragam interpretasi. Hal ini juga bisa dibidang sebagai upaya konkret menciptakan hukum yang merefleksikan salah satu dari 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtszekerheid*)<sup>37</sup> yang notabene merupakan manifestasi dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1954, sebagaimana juga ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-X/2012: “Keutuhan sistem hukum dalam suatu negara merupakan hal penting dalam rangka menjamin kepastian hukum yang adil sebagai hak konstitusional warga negara dalam ber hukum sebagaimana ditentukan secara konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Ketiga, terkait adanya sanksi bagi yang tidak memenuhi ketentuan pemberian nafkah bagi mantan isteri PNS. Hal demikian, bertujuan untuk adanya upaya yang tidak hanya dimaknai, sebagai suatu hal yang represif, tetapi juga preventif. Hal ini, bisa dibidang

---

<sup>34</sup> Ceara Tonna-Barthet dan Ceara Tonna-Barthet, “Procedural Justice In The Age Of Tech Giants—Justifying the Eu Commission’s Approach To Competition Lawenforcement” European Competition Journal, Vol. 16, No 2, 2020, hlm. 264.

<sup>35</sup> Anita Kamilah, “Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Economic Community (AEC),” Jurnal Res Justitia, Vol.1, No. 1, 2021, hlm. 10.

<sup>36</sup> Andit Triono, Muhammad Rafi’i, Desinta Setiani, “Hegemoni Positivisme Terhadap Pendidikan Di Indonesia,” Analytica Islamica, Vol. 9, No. 1 2020, hlm. 2.

<sup>37</sup> Parulian Lumbantoruan et al., “E-Mediation in E-Litigation Stages in Court,” Jurnal Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 108, No. 1, 2021, hlm. 15.

manifestasi adagium:<sup>38</sup> “*In omnibus causis pro facto accipitur id , in quo per alium more sit, quo minus fiat.*” (terjemahan bebas: “dalam semua penyebab yang dapat diterima sebagai fakta yang melalui cara lain, hal itu dapat dicegah untuk dilakukan”).

## KESIMPULAN

Pengaturan mengenai *alimony* dari mantan suami PNS kepada mantan isteri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur dalam Pasal 225 KUHPPerdata, Pasal 149 jo. Pasal 158 KHI, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun, pengaturan tersebut menimbulkan disparitas dalam penerapan hukum dan ketidakselarasan antar ketentuan hukum dalam sebuah sistem hukum terkait dengan alimony terutama bagi suami PNS Islam, karena kewajiban suami muslim kepada bekas istri pasca perceraian hanya terbatas kepada nafkah iddah dan mut’ah. Dalam hal ini terdapat ketidakselarasan antar ketentuan hukum dalam sebuah sistem hukum terkait dengan *alimony*. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu dilakukan harmonisasi hukum, dan juga dapat diterapkan asas *lex superior derogate legi inferiori*, bukan asas *lex specialis derogate legi generali*, karena terdapat ketidakselarasan antar ketentuan hukum dalam sebuah sistem hukum.

Terdapat kekaburan pengaturan alimony yang menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi untuk menjembatani perbedaan yang ada karena perbedaan hukum agama dan harmonisasi hukum terkait dengan hukum alimony di Indonesia agar tercipta keadilan. Reformulasi tersebut bertujuan untuk dilakukan harmonisasi hukum, dan juga mencari solusi atas ketidakselarasan antar ketentuan hukum dalam sebuah sistem hukum, dengan cara sebagai berikut : Pertama, adanya sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, serta antar peraturan satu dengan peraturan lainnya tidak bertentangan. Kedua, adanya hal yang harus diformulasikan adalah terkait aturan hukum dengan pembentukan undang-undang berkaitan dengan *alimony* bagi mantan isteri PNS. Ketiga, terkait adanya sanksi bagi yang tidak memenuhi ketentuan pemberian nafkah bagi mantan isteri PNS.

Artikel jurnal ini ditulis oleh penulis yang dibiayai oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada UGM melalui Program Hibah Penelitian Unit Riset Publikasi tahun 2022, Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Zaini. “Analysis of the Prosecutor’s Authority Regarding the Dissolution of a Limited Liability Company: A Problem Regarding Persona Standi in Judicio.” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 13, no. 1 (n.d.): 15839–42.
- Ardiansyah, Pebri, Arne Huzaimah, Napisah, “Pemberian Nafkah terhadap Mantan Istri menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer”, *Jurnal Usroh*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Arma, Hariri Ocviani, “Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama”, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No.2, 2022.
- “Alimony,” n.d.
- Bhat, Ishwara, *Idea and Methods of Legal Research*, (New Delhi: Oxford University Press, 2021), hlm.5.

---

<sup>38</sup> H.F. Schütt, J. A. Seuffert’s *Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten*, (Berlin: De Gruyter, 2020), hlm.80.

- Britannica,”Alimony”, <https://www.britannica.com/topic/alimony>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2023.
- Dictionary, Collins, “Definition of alimony”, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/alimony>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2023.
- Fahriza, Muhammad Fahmi, dkk, “Pemberian Nafkah pasca Cerai kepada Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Perspektif Masalah”, Vol. 7, No. 1, 2023, <https://doi.org/10.22515/academica.v7i1.7395>
- Fatahillah, Mansari, Zahrul, “Penetapan Nafkah ‘Iddah melalui Hak Ex Officio bagi Istri Nusyuz”, *Jurnal Yudisial*, Vol.14, No.2, 2021.
- Fitriani, Rika, Abdul Aziz, “Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut’ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtaad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No.2, 2019.
- H.F. Schütt, J. A. Seuffert’s *Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten*, (Berlin: De Gruyter, 2020).
- Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Anisah, “Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat”, *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No.1, 2020.
- Huang, Michelle Viandy, ”The Power Of Evidence Of Victims In Immoral Criminal Procedure In The West Pasaman Courta Review On The Non-Demarcation Border Cooperation Between Indonesia And Malaysia,” *IVerity – UPH, Journal of International Relations*, Vol. 11, No. 22, 2019.
- Hutchinson, T., “Developing Legal Reseach Skill: Expanding the Paradigm”, *Melbourne University Law Review*, Vol.32, No.1, 2008.
- Jalil, Siti Misnar Abdul, Guswan Hakim, Karmila, “Pelaksanaan Hak Keperdataan Anak dari Orang Tua Putus Perkawinan karena Talak”, *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, Vol. 12, No.2, 2022, <http://dx.doi.org/10.33087/dikdaya.v12i2.356>
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhoksumawe: Unimal Press, 2016.
- Kadarudin, Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal), (Semarang: Formaci, 2021).
- Kamilah, Anita, “Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Economic Community (AEC),” *Jurnal Res Justitia*, Vol.1, No. 1, 2021.
- Luhmann, Niklas, *Law As A Social System*, (terjemahan Klaus A. Ziegert), (Oxfrod: Oxford University Press, 2004).
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul, “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah”, *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021, <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Murti, Krisna, dan Saraswati Putri, “Third Parties’ Legal Protection Over Agreed Authorized Capital Amount by Founders in Limited Liability Companies” , *Lentera Hukum*, Vol. 6, No 2, 2019.
- Parulian Lumbantoruan et al., “E-Mediation in E-Litigation Stages in Court,” *Jurnal Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 108, No. 1, 2021.
- Ramdano, Riyan, Firda Nisa Syafithri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Rifqi, Muhammad Jazil. “Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Arena Hukum* 11, no. 2 (2022): 286.



- Suartini, Tina. "Pluralisme Hukum Dan Sistem Perkawinan Wong SIKEP." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 16, no. 3 (2014): 404.
- Sitorus, Syahrul, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)", *Hikmah*, Vol. 15, No. 1, 2018.
- Tonna-Barthet, Ceara, dan Ceara Tonna-Barthet, "Procedural Justice In The Age Of Tech Giants–Justifyingthe Eu Commission’s Approach To Competition Lawenforcement" *European Competition Journal*, Vol. 16, No 2, 2020.
- Triono, Andit, Muhammad Rafi'i, Desinta Setiani, "Hegemoni Positivisme Terhadap Pendidikan Di Indonesia," *Analytica Islamica*, Vol. 9, No. 1 2020.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).
- Wahyudi, Muhammad Isna. "Problem Konstruksi Hukum Alimony," 2023.
- Widyakso, Rendra, Fifik Wiryani, "Analisis Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama terhadap Nafkah Perceraian dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam bagi PNS", *Audito Comparatibe Law Journal*, Vol. 2, No.2, 2021.
- Winarsi, Sri, Xavier Nugraha, dan Angelica Milani Aryani Wibisono, "Pembangunan Desa Mandiri Energi melalui BUM Desa: Upaya mencapai Clean and Affordable Energy", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11, No.3, 2022.
- Zahro, Fatimatuz, "Studi Putusan Hakim pada Perkara Cerai Gugat Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.JS terhadap Hak Nafkah Iddah", *Masadir Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No.1, 2022, <https://doi.org/10.33754/masadir.v2i1.514>
- Zaini, A. *et al.*, (2022), "Analysis of the Prosecutor’s Authority Regarding the Dissolution of a Limited Liability Company: A Problem Regarding Persona Standi in Judicio", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 13 No. 1.